BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ppid-bintankab.bawaslu.go.id

Laporan
Layanan Informasi Publik
Tahun 2023



Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan

KATA PENGANTAR

Dengan penuh kehormatan dan rasa tanggung jawab, kami dengan senang hati mempersembahkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang berkualitas, laporan ini menggambarkan upaya kami dalam menyediakan akses yang terbuka terhadap informasi kepada masyarakat.

Layanan informasi publik memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Di era di mana informasi menjadi aset yang berharga, keberadaan mekanisme yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi publik menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya menjadi cerminan dari kinerja kami, tetapi juga merupakan komitmen kami untuk terus meningkatkan layanan ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai inisiatif, kegiatan, dan pencapaian yang kami lakukan selama tahun 2023 dalam menyediakan layanan informasi publik. Kami juga ingin memberikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dalam mendukung dan memperjuangkan transparansi dan akses informasi di Bawaslu Kabupaten Bintan.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda.

Hormat kami,

PPID Bawaslu Kabupaten Bintan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……. ii

DAFTAR ISI ……..... iii

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK …… 1

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ……. 2

B. Struktur PPID …… 3

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan ……..... 4

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik ……..... 5

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur ……. 6

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik …… 7

G. Program PPID …… 7

BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK …… 8

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik …….. 8

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik …… 10

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi ……. 11

D. Pelaksanaan Program PPID ……. 11

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK …… 12

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik ……... 12

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik …… 12

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan …….. 13

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya 13

E. Sarana Permintaan Informasi Publik 13

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik 14

BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 15

BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 16

BAB VI KENDALA 18

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 18

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 18

BAB VII REKOMENDASI 19

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal 19

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal 20

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnnya 21

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Bintan terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. Bawaslu Kabupaten Bintan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bintan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta beberapa regulasi pendukung lainnya misalnya Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota. PPID Bawaslu Kabupaten Bintan juga secara rutin memutakhirkan Daftar Informasi Publik setiap tahun.

Bawaslu Kabupaten Bintan terus menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Seluruh jajaran harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyatyang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan informasi publik bukan sematamata tugas PPID saja, tetapi menjadi tugas badan publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Selain faktor SDM, guna terjaminnya seluruh data dan dokumentasi dapat tersimpan dengan baik sekaligus pemutakhiran informasi terkini dan pemberian pelayanan informasi publik secara baik dan efisien, Bawaslu Kabupaten Bintan juga menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Pengawasan Kepemiluan di Kabupaten Bintan, diantaranya dengan menggunakan website (**bintankab.bawaslu.go.id** dan **ppid-bintankab.bawaslu.go.id**), Kontak WhatsApp Bawaslu Kabupaten Bintan, serta media social Bawaslu Kabupaten Bintan.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Mendukung pelaksanaan Peerbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perubahan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka pada tahun 2023 Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan memutuskan mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bintan yang tertulis dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor 001/K.Bawaslu-KR-02/HM.00/IV/2020 dan beberapa kali diperbaharui dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor

001/HM.00.02/K.KR-02/5/2021 serta Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor 002/HM.00.02/K.KR-02/5/2022 dan Nomor 001/HM.00.02/K.KR-02/9/2023 tentang Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

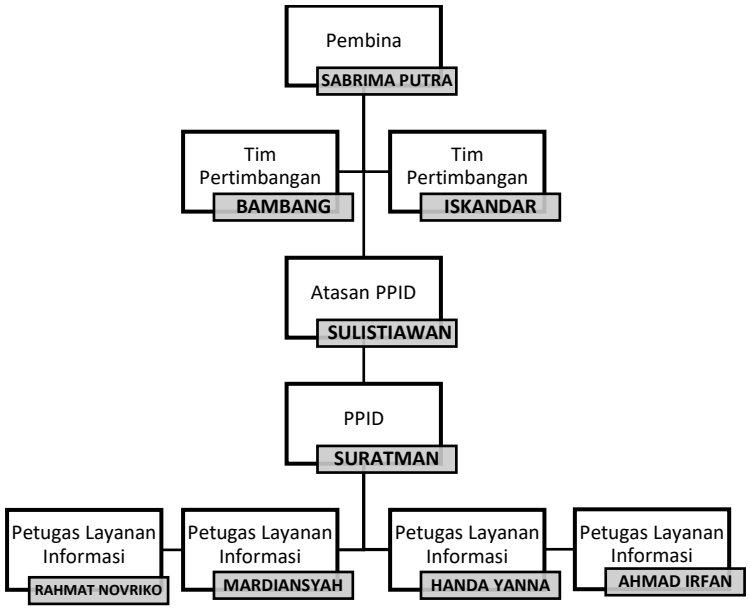
Bawaslu Kabupaten Bintan menilai bahwa keterbukaan informasi tidak hanya terkait dengan amanat regulasi atau Undang-Undang. Keterbukaan informasi bagian dari kewajiban yang memang harus dipatuhi. Sebab, publik memiliki hak atas informasi.

B. Struktur PPID

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten Bintan membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP).

Tim KIP Bawaslu Kabupaten Bintan yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 001/HM.00.02/K.KR-02/9/2023 tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Terdiri atas Pembina, yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, tim pertimbangan dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan, Atasan PPID dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, PPID dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan petugas pelayanan informasi dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID.

Selengkapnya struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bintan dapat dilihat pada gambar berikut:



C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Penetapan informasi yang dikecualikan merupakan bagian penting dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur kewajiban bagi instansi pemerintah untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Bawaslu Kabupaten Bintan adalah lembaga independen namun secara hirarki tetap mengikuti aturan dan arahan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Penetapan informasi yang dikecualikan dilakukan sepenuhnya oleh Bawaslu Republik Indonesia dan diturunkan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagai bagian dari kewajiban transparansi dan akuntabilitas publik, Bawaslu Kabupaten Bintan secara rutin memperbaharui dan mengevaluasi informasi yang

dikecualikan dari akses publik untuk memastikan konsistensi dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun penetapan PPID Bawaslu tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan dirincikan sebagai berikut:

1) Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
2) Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0014/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang Dikecualikan.
3) Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan.
4) Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0016/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan.

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sejak Tahun pertama pembentukannya serius melakukan penguatan keterbukaan informasi publik. Penguatan dilakukan tidak hanya dalam aspek pengelolaan informasi publik, namun juga dalam pelayanan informasi publik.

Penguatan keterbukaan informasi publik di dasari dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Merujuk Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Nomor 052/K.Bawaslu-KR/HM.00/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Penyampaian SOP PPID, bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk membuat membuat 7 (tujuh) SOP PPID sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan PPID di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Memperhatikan perbaikan dan masukan dari kegiatan daring PPID tentang penyempurnaan SOP PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bintan menyampaikan 6 (enam) SOP yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di Bawaslu Kabupaten Bintan.

Sejak Tahun 2021, SOP yang telah disusun dan diajukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Republik Indonesia ternyata belum memenuhi syarat sehingga SOP yang diberlakukan mengikuti SOP dari Bawaslu Republik Indonesia.

Berikut daftar SOP yang sudah dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan yang mengikuti SOP Bawaslu RI:

1) SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan
2) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
3) SOP Penanganan Sengketa Informasi
4) SOP Pengelolaan Informasi
5) SOP Penyusunan dan Laporan Layanan Informasi publik
6) SOP Penyusunan DIP (Daftar Informasi Publik)

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan UU KIP dan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. PPID Bawaslu Kabupaten Bintan mendapatkan dukungan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 40.800.000.-

G. Program PPID

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Bintan adalah bagian dari upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya terkait dengan informasi dan dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu. PPID ini bertugas untuk menyediakan informasi kepada masyarakat secara transparan dan mudah diakses.

Selain menyediakan akses terhadap informasi kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bintan juga meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bintan.

Program PPID Bawaslu Kabupaten Bintan ini menjadi penting dalam menjaga integritas dan transparansi lembaga pengawasan pemilu. Dengan adanya PPID yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi terkait dengan kegiatan dan kinerja Bawaslu Kabupaten Bintan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Bintan.

BAB II
PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik merujuk pada infrastruktur, perangkat, dan sistem yang digunakan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Ini mencakup segala hal mulai dari teknologi informasi hingga bangunan fisik tempat layanan informasi.

1) Meja Informasi

Meja informasi publik terletak di ruang media center secretariat Bawaslu Kabupaten Bintan Jl. Raya Tanjung Uban Km 16 Toapaya. Ruang ini berisi satu meja front desk, 1 kursi petugas, dan 1 kursi tamu, 1 PC di front desk, 1 unit kursi baca, 1 rak display, dan 1 lemari pengelola.



Gambar: Meja Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bintan

Diatas meja informasi juga terdapat formulir pemohon informasi publik dan formulir keberatan. Selain bisa didapatkan di ruang

informasi publik, dapat juga diisi secara online di website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan didalam menu layanan informasi.

2) Ruang Media Center

Didalam ruang media center, juga terdapat helpdesk SIPS Penyelesaian sengketa, Pojok Pengawasan serta meja informasi PPID. Ruang media center menjadi pusat informasi terkait kinerja kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bintan.

3) Melalui Jasa Pos

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bintan. Ruang Media Center, Lantai 1 Bawaslu Kabupaten Bintan, Jl. Raya Tanjung Uban Km 16 Toapaya Selatan, 29151.

4) Web Portal PPID Terintegrasi

Web portal merupakan layanan informasi publik dengan alamat ppid-bintankab.bawaslu.go.id, pada kanal atau website tersebut terdapat jenis informasi publik tersedia setiap saat, informasi publik berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecuali yang telah memenuhi uji konsekuensi oleh Bawaslu RI. Selain itu ppid-bintankab.bawaslu.go.id memiliki menu layanan informasi sebagai penyediaan informasi pelayanan publik dengan memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.

5) WhatsApp Bussines

Seiring dengan banyaknya penggunaan aplikasi pesan instan WhatsApp dikalangan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bintan

membuat sebuah layanan kontak akses cepat pada WhatsApp Business dengan menggunakan nomor +6281211232141, hal ini dilakukan guna lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Sarana infomasi pada WhatsApp ini digunakan sebagai media komunikasi penyampaian pesan sosialisasi, konsultasi permohonan informasi dan juga sebagai tempat melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Layanan kontak WhatsApp Business ini aktif selama 24 Jam penuh waktu.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sebanyak 6 (enam) orang berada pada struktur PPD yang tertuang dalam SK Nomor 001/HM.00.02/K.KR-02/5/2023 tentang Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
Sabrima Putra	Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina PPID
Bambang	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan PPID
Iskandar	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan PPID
Sulistiawan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Atasan PPID
Suratman	Staf Teknis	PPID
Rahmat Novriko	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
Mardiansyah	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
Handa Yanna	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
Ahmad Irfan R.	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pelayanan keterbukaan informasi oleh Bawaslu Bintan telah memiliki anggaran tersendiri. Pengelolaannya dikoordinir langsung oleh Koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan.

Hal ini disebabkan belum adanya Pejabat tetap yang mengisi Struktur PPID, Belum lagi banyaknya rangkap jabatan dalam pengurusannya. Namun demikian penyediaan dan penyampaian informasi tetap dapat dilakukan.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program PPID Bawaslu Kabupaten Bintan masuk pada bidang pengelolaan data dan Informasi yang di koordinasikan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan.





Dalam meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Pengembangan Kapasitas Staf Sekretariat dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Data serta Informasi Publik bagi Bawaslu Kabupaten Bintan dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bintan.

Kegiatan tersebut terlaksana pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan menghadirkan narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama bulan Januari sampai Desember tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Bintan telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 1 (satu) permohonan. Permohonan informasi terdapat pada bulan Agustus sedangkan pada bulan lainnya tidak ada permohonan informasi.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan informasi di meja informasi setiap hari kerja pukul. 08.00 s.d 15.00 WIB hari senin s/d jum'at. Semua pemintaan informasi yang membutuhkan permohonan diarahkan melalui website Keterbukaan Informasi Publik ppid-bintankab.bawaslu.go.id.



Rincian layanan permohonan informasi publik sampai saat ini berjumlah total 1 (satu) orang dengan waktu layanan rata – rata 60 (enam puluh) menit.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu:

1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan;
2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan

Data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2023 dibedakan menjadi tiga status, yaitu:

1) Status permohonan informasi diberikan seluruhnya;
2) Status permohonan informasi diberikan sebagian;
3) Status permohonan informasi tidak dapat diberikan

Sepanjang tahun 2023, hanya terdapat 1 (satu) permohonan informasi, namun hal itu berstatus permohonan informasi tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2023 di Bawaslu Kabupaten Bintan terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang ditolak. Alasannya yakni pemohon meminta informasi yang berdasarkan klasifikasi termasuk informasi yang dikecualikan.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh informasi publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bintan telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Beberapa sarana atau media permohonan informasi adalah permohonan online, email, surat, layanan telepon, dan datang langsung ke kantor PPID Bawaslu Kabupaten

Bintan. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan.

Banyak informasi yang diminta selama Tahun 2023 berasal dari masyarakat melalui media WhatsApp PPID Bawaslu Kabupaten Bintan, dengan begitu informasi yang diinginkan juga dalam bentuk keterangan teks dan dapat disampaikan secara langsung melalui aplikasi WhatsApp.

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Ringkasan layanan permohonan informasi publik Bawaslu Kabupaten Bintan seperti pada tabel di bawah ini:

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Rata-rata waktu yg diperlukan	Permohonan Informasi yg diberikan	Permohonan Informasi yg diberikan sebagian	Permohonan Informasi yg ditolak	Alasan Penolakan	Jumlah Keberatan Informasi
Jan	-	-	-	-	-	-	-
Feb	-	-	-	-	-	-	-
Mar	-	-	-	-	-	-	-
Apr	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-
Jun	-	-	-	-	-	-	-
Jul	-	-	-	-	-	-	-
Agu	1	1	-	-	1	Informasi yang dikecualikan	-
Sep	-	-	-	-	-	-	-
Okt	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-
Des	-	-	-	-	-	-	-

BAB IV
PENANGANAN KEBERATAN
DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sampai saat ini belum ada permohonan informasi publik mengajukan keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bintan sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Keterangan tidak ada sengketa informasi publik ini terakhir pada surat keterangan sampai dengan akhir bulan Desember 2023.

Penanganan keberatan dan sengketa informasi publik yang tidak terjadi di Bawaslu Kabupaten Bintan sepanjang tahun 2023 mungkin disebabkan oleh beberapa faktor atau kondisi tertentu.

Salah satu kemungkinan adalah kurangnya permintaan informasi publik yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Bintan selama tahun 2023. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya minat terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemiluan, atau persepsi bahwa meskipun ada permintaan informasi publik, tidak ada keberatan atau sengketa yang signifikan muncul sepanjang tahun 2023. Ini bisa disebabkan oleh penanganan yang tepat dan transparan dari permintaan informasi yang diajukan, sehingga mencegah terjadinya konflik atau keberatan yang berarti.

Dalam situasi di mana penanganan keberatan dan sengketa informasi publik tidak terjadi di Bawaslu Kabupaten Bintan, penting untuk tetap memperhatikan dan memperbaiki proses serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses terhadap informasi publik. Ini akan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas terus dijunjung tinggi dalam pelayanan publik.

BAB V
INOVASI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID memiliki peran penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, PPID perlu melakukan inovasi layanan. Inovasi layanan PPID dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

A. Peningkatan aksesibilitas informasi publik

Aksesibilitas informasi publik perlu ditingkatkan agar informasi publik dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. PPID meningkatkan aksesibilitas informasi publik dengan cara:

1) Menyediakan informasi publik secara online melalui website dan aplikasi mobile.



2) Menyediakan informasi publik di sekretariat yang ramah disabilitas.





3) Menyediakan informasi publik dalam berbagai format, seperti teks, audio, video, dan gambar.

B. Peningkatan kualitas informasi publik

Kualitas informasi publik perlu ditingkatkan agar informasi publik yang diakses oleh masyarakat akurat, lengkap, dan bermanfaat. PPID meningkatkan kualitas informasi publik dengan cara:

1) Melakukan verifikasi dan validasi informasi publik sebelum dipublikasikan
2) Menyediakan informasi publik yang terkini dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
3) Melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala

C. Peningkatan responsifitas pelayanan informasi publik

Responsifitas pelayanan informasi publik perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat. PPID meningkatkan responsifitas pelayanan informasi publik dengan cara:

1) Memudahkan prosedur pengajuan permohonan informasi publik
2) Mempercepat waktu penyelesaian permohonan informasi publik
3) Memberikan pelayanan informasi publik yang ramah dan informatif.

Inovasi layanan PPID Bawaslu Kabupaten Bintan dilakukan secara mandiri dan juga terintegrasi bersama dengan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta PPID Bawaslu Republik Indonesia.

Inovasi layanan PPID yang tepat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang lebih baik.

BAB VI
KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik bisa menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya menyediakan akses yang transparan dan terbuka terhadap informasi kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa kendala internal yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan informasi publik:

1) Ketidakcukupan sumber daya seperti personel, anggaran, dan infrastruktur teknologi informasi menjadi kendala dalam menyediakan layanan informasi publik yang efektif.
2) Kurangnya prosedur dan kebijakan yang jelas terkait dengan penanganan informasi publik menyebabkan kebingungan di antara pegawai dan masyarakat.
3) Kurangnya transparansi dan komunikasi internal menghambat kerja tim dan mengganggu aliran informasi di dalam organisasi.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik dapat menjadi tantangan serius bagi PPID Bawaslu Kabupaten Bintan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk meminta dan menerima informasi dari pemerintah atau lembaga lainnya. Selain itu, dibeberapa daerah yang kurang berkembang, terdapat keterbatasan dalam infrastruktur teknologi atau akses internet yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi secara online atau mengakses informasi yang disediakan secara elektronik.

BAB VII
REKOMENDASI

Bawaslu Kabupaten Bintan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Namun demikian, dalam proses tanggapan, penjelasan, maupun jawaban serta tindak lanjut perlu adanya dukungan dan sinkronisasi informasi dari unit kerja terkait sehingga pengaduan masyarakat ini dapat dijadikan masukan bagi kemajuan Bawaslu Kabupaten Bintan.

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Untuk mengatasi kendala internal dalam pelayanan informasi publik, diperlukan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang efektif. Berikut adalah beberapa rekomendasi dan langkah-langkah yang dapat diambil:

1) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:

- Melakukan pelatihan reguler bagi staf terkait tentang pentingnya layanan informasi publik, hak-hak masyarakat terkait akses informasi, serta prosedur dan kebijakan yang berlaku.
- Mendorong staf untuk mengikuti pelatihan tentang manajemen informasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola informasi dengan efisien.

2) Alokasi Sumber Daya yang Cukup:

- Mengevaluasi kebutuhan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung layanan informasi publik yang efektif.
- Mengalokasikan sumber daya yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan layanan yang memadai kepada masyarakat.

3) **Penghargaan dan Pengakuan:**

- Mengakui dan memberikan penghargaan kepada badan publik yang berkinerja tinggi dalam memberikan layanan informasi publik yang baik.
- Mendorong budaya penghargaan terhadap upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Untuk mengatasi kendala eksternal dalam pelayanan informasi publik, diperlukan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang tepat. Berikut adalah beberapa rekomendasi dan langkah-langkah yang dapat diambil:

1) **Penggunaan Media dan Komunikasi Massal:**

- Memanfaatkan media massa dan platform online untuk menyebarkan informasi tentang layanan informasi publik dan cara mengajukan permintaan informasi.
- Mengadakan seminar, diskusi, atau acara publik yang difokuskan pada topik terkait informasi publik untuk melibatkan masyarakat secara langsung.

2) **Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait:**

- Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menyediakan layanan informasi publik yang lebih efektif dan responsif.
- Mengadakan pertemuan atau forum kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga penyedia informasi publik, dan masyarakat untuk membahas cara meningkatkan akses informasi.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnnya

Penyempurnaan Web PPID Bawaslu Kabupaten Bintan dengan menerapkan PPID Terintegrasi serta menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi, yaitu berkaitan dengan tahapan Kepemiluan sudah dilaksanakan.

Pembinaan SDM Bawaslu Bintan dalam peningkatan pengetahuan terkait Keterbukaan Informasi Publik serta sarana Teknologi Informasi yang akan digunakan telah dijadwalkan dan dilaksanakan dengan mengundang narasumber yang kompeten.

Pengumpulan Informasi yang terjadwal sebagai bahan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) pertriwulan sudah dijalankan melalui rapat khusus Tim Keterbukaan Informasi Publik.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Sekretariat : Jalan Raya Tanjung Uban Km 16
Toapaya Selatan - Kabupaten Bintan